



**PEMERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI  
BENTUK PELECEHAN MARTABAT MANUSIA DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero**

**untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

**Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat**

**Agama Katolik**

**Oleh**

**MARIA ROSA MISTICHA RENG**

**NPM: 18.75.6385**

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO**

**2022**


## LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL


Nama : Maria Rosa Misticha Reng


NPM : 18.75.6385

Judul : Pemerksaan terhadap Perempuan sebagai Pelecehan Martabat Manusia  
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pembimbing:

1. Ferdinandus Sebo, S. Fil., Lic. :   
(Penanggung Jawab)


2. Ignasius Ledot S. Fil., Lic. : 

3. Dr. Yosef Keladu : 

Tanggal diterima : 4 Juni 2022



Mengesahkan:

Wakil Ketua I

  
Dr. Yosef Keladu

Mengetahui

Ketua STFK Ledalero

  
  
Dr. Otto Gusti N. Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-Syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat  
Agama Katolik

Pada

14 Juni 2022

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO



Keua,  
Dr. Otto Gusti N. Madung

DEWAN PENGUJI

1. Ferdinandus Sebo, S. Fil., Lic. : .....

2. Ignasius Ledot, S. Fil., Lic. : .....

3. Dr. Yosef Keladu : .....

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Rosa Misticha Reng


NPM : 18.75.6385

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 24 Juni 2022

Yang menyatakan



Maria Rosa Misticha Reng

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Rosa Misticha Reng

NPM : 18.75.6385


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: **Pemeriksaan terhadap Perempuan sebagai Pelecehan Martabat Manusia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengahlimedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 24 Juni 2022

Yang menyatakan



Maria Rosa Misticha Reng

## KATA PENGANTAR

Kemajuan hukum dewasa ini belum bisa menghantar perempuan untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Realitas kehidupan saat ini diwarnai dengan ketidakadilan dan kekerasan. Ketidakadilan dan kekerasan tersebut dialami perempuan dalam bentuk pemerkosaan yang terjadi baik dalam ranah publik maupun dalam ranah domestik. Pemerkosaan berdampak pada pelecehan terhadap martabat manusia karena termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Menanggapi problem itu, penulis mencoba mengkaji secara serius tema pemerkosaan terhadap perempuan dalam suatu tinjauan akademis skripsi ini. Merujuk pada hal ini, penulis coba membandingkan persentase kasus pemerkosaan di Indonesia yang semakin melonjak. Dapat diketahui bahwa peran hukum di Indonesia belum mampu meminimalisasi kasus pemerkosaan. Penulis menggunakan UU tentang HAM sebagai instrumen untuk mengkaji kasus pemerkosaan yang dialami perempuan. Perempuan sebagai korban kadang kurang diperhatikan. Karena itu dibutuhkan suatu pemahaman komprehensif tentang hak asasi manusia dan martabat perempuan untuk menunjukkan keadilan dan kesetaraan.

Penyelesaian skripsi ini, penulis sadari bukan suatu proses yang mudah. Tentu saja ada banyak pihak yang memberi dukungan dengan caranya masing-masing. Untuk itu, penulis patut mengucapkan terima kasih kepada: *pertama*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan berkat kasih karunia-Nya kepada penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini. *Kedua*, lembaga STFK Ledalero yang telah mendukung penulis dengan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. *Ketiga*, Ferdinandus Sebo, S. Fil., Lic. yang bersedia meluangkan waktu dalam kesibukannya dan dengan sabar serta teliti membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini diterima dan siap diuji. *Keempat*, Ignasius Ledot, S. Fil., Lic. yang telah bersedia menjadi dosen penguji bagi penulis untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini. *Kelima*, anggota keluarga tercinta, bapak Maurinus Mahing, ibu Idelfonsa Agneta Da Wara, adik Madre Inesfaustina Reng

dan Martha Fristanelsa Claudia Reng yang telah mendukung dan memberi kekuatan baik jasmani maupun rohani bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. *Keenam*, teman-teman seperjuangan, Kris Muta, Novy Meti, Ningsih, Icha Sawung, Cici, Mery Rangga, Edy Soge yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki keterbatasan dan kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menanti saran dan kritikan dari pelbagai pihak demi tercapainya wacana ini yang lebih mencerahkan. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan membuka kemungkinan baru bagi mahasiswa dan mahasiswi lain untuk menggali dan mengkaji tema yang sama secara lebih mendalam.

Ledalero, 14 Juni 2022

Penulis

## ABSTRAK

Maria Rosa Misticha Reng, 18.75.6385. *Pemeriksaan terhadap Perempuan sebagai Pelecehan Martabat Manusia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi. Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat Agama Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami konsep pemeriksaan dalam kaitannya dengan martabat manusia terutama dalam korelasinya dengan tindak pemeriksaan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Objek kajiannya adalah pemeriksaan dan martabat manusia. Korelasi antara pemeriksaan dan martabat manusia dikaji dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia. Berhadapan dengan masalah pemeriksaan ini, penulis menggunakan sumber-sumber yang dapat memperkuat validitas pokok pikiran penulis. Sumber-sumber tersebut berupa buku-buku referensi, artikel, jurnal, manuskrip dan internet yang secara khusus mengkaji tentang teks pemeriksaan, martabat manusia dan Hak Asasi Manusia. Langkah-langkah pengumpulan data dengan teks dan telaah kepustakaan dilakukan dengan beberapa langkah antara lain, pertama membaca dan memahami konsep pemeriksaan. Kedua, memahami hakekat martabat manusia. Ketiga, penulis coba melihat korelasi antara tindak pemeriksaan dan martabat manusia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pemeriksaan terhadap perempuan merupakan suatu pelecehan martabat manusia. Oleh karena itu, terdapat empat usaha penegakan Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus pemeriksaan. Pertama, HAM dan penerapan hukum positif. Artinya bahwa hukum yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan hukum yang sedang berjalan. Kedua, rehabilitasi korban. Artinya bahwa ada advokasi hukum terhadap korban pemeriksaan. Ketiga, intervensi terhadap kasus pemeriksaan. Artinya bahwa pihak hukum harus meningkatkan sanksi hukum terhadap pelaku dengan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan konteks kejahatan yang dilakukan terhadap korban. Keempat, pendidikan Hak Asasi Manusia. Artinya bahwa pihak penegak hukum mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan bentuk kejahatan tindak pemeriksaan sebagai suatu perbuatan yang melecehkan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa hukum pidana di Indonesia belum mencapai kemaksimalan. Artinya bahwa hukum pidana masih terbelenggu dalam perangkap ideologi patriarki. Perlu ada upaya untuk membangun penegakan keadilan Hak Asasi Manusia.

**Kata kunci: Pemeriksaan terhadap Perempuan, Martabat Manusia, dan Hak Asasi Manusia**



## ABSTRACT

Maria Rosa Misticha Reng, 18.75.6385. *Rape of Women as a Harassment towards Human Dignity in the Perspective of Human Rights*. Thesis. Catholic Theology - Philosophy Study Program, Ledalero Catholic School of Philosophy, 2022.

The aim of this thesis writing is to understand the concept of rape in relation to human dignity, especially in its correlation with the act of rape as a human rights violation.

The method used in this research is library research. The object of study is rape and human dignity. The correlation between rape and human dignity is studied using a human rights perspective. To understand the rape problem, the writer uses sources that can strengthen the validity of the main idea. These sources include books of reference, articles, journals, manuscripts, and the internet that specifically examine the texts on rape, human dignity, and human rights. The steps for collecting data using text and literature review were carried out in several steps. First, reading and understanding the concept of rape. Second, understanding the nature of human dignity. Third, seeing the correlation between rape and human dignity from the perspective of human rights.

Based on the results of the study, it can be concluded that the rape of women is a violation of human dignity. Therefore, there are four efforts to enforce human rights in dealing with rape cases. First, human rights and the application of positive law. This means that the law imposed on the perpetrator is in accordance with the current law. Second, rehabilitation of the victims. This means that there is legal advocacy against rape victims. Third, intervention in rape cases. This means that the law must increase legal sanctions against the perpetrators by giving appropriate sanctions to the perpetrators in accordance with the context of the crimes committed against the victims. Fourth, human rights education. This means that law enforcement agencies have an obligation to socialize the form of the crime of rape as an act that violates human dignity and violates human rights.

The results of the study also prove that criminal law in Indonesia has not yet reached its maximum potential. This means that criminal law is still shackled in the trap of patriarchal ideology. There needs to be an effort to build justice for human rights.

**Keywords: Rape of Women, Human Dignity, Human Rights**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penulisan .....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II SEKILAS TENTANG PEMERKOSAAN DAN MARTABAT MANUSIA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian Pemerkosaan .....	8
2.1.1 Menurut Arti Etimologis .....	8
2.1.2 Menurut Para Ahli .....	8
2.1.3 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	10
2.2 Jenis-Jenis Pemerkosaan.....	11
2.2.1 <i>Sadistic Rape</i> .....	11
2.2.2 <i>Anger Rape</i> .....	12
2.2.3 <i>Domination Rape</i> .....	12
2.2.4 <i>Seductive Rape</i> .....	12
2.2.5 <i>Exploitation Rape</i> .....	13
2.3 Faktor Penyebab Pemerkosaan .....	13
2.3.1 Faktor Internal .....	14
2.3.1.1 Faktor Biologis .....	14
2.3.1.2 Faktor Psikologis.....	15

2.3.2 Faktor Eksternal.....	16
2.3.2.1 Faktor Ekonomi.....	16
2.3.2.2 Faktor Sosial.....	17
2.3.2.3 Faktor Budaya .....	18
2.3.2.4 Faktor IPTEK .....	19
2.4 Dampak Pemerksaan.....	20
2.4.1 Dampak Buruk bagi Korban.....	20
2.4.2 Dampak Buruk bagi Pelaku .....	22
2.5 Martabat Manusia .....	23
2.5.1 Dasar Martabat Manusia.....	24
2.5.1.1 Manusia sebagai Gambar dan Citra Allah.....	24
2.5.1.2 Manusia sebagai Partner Allah dalam Karya Penciptaan.....	25
2.5.1.3 Manusia sebagai Makhluk Sosial .....	26
2.5.1.4 Manusia Memiliki Akal Budi dan Suara Hati .....	27
2.5.1.5 Manusia sebagai Pribadi Otonom .....	28
2.6 Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan .....	29
2.6.1 Menurut Perspektif Teologis-Biblis .....	29
2.6.2 Menurut Perspektif Kehidupan Sosial.....	31
2.7 Kesimpulan .....	32

### **BAB III PEMERKOSAAN DAN MARTABAT MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA .....34**

3.1 Pengertian Hak Asasi Manusia .....	34
3.1.1 Menurut Arti Etimologis .....	34
3.1.2 Menurut Para Ahli .....	35
3.2 Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional .....	37
3.2.1 <i>Universal Declaration Of Human Rights</i> .....	37
3.2.2 <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> .....	38
3.2.3 <i>International Covenant On Economic, Social, And Culture Rights</i> .....	38
3.3 Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.....	39
3.3.1 Menurut UUD Tahun 1945.....	39
3.3.2 Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 .....	41
3.3.3 Menurut Pancasila .....	41
3.4 HAM dan Martabat Manusia .....	44
3.5 Pelanggaran HAM oleh Tindak Pemerksaan yang Melecehkan Martabat Manusia .....	45
3.5.1 Pemerksaan Melanggar Hak Hidup .....	46
3.5.2 Pemerksaan Melanggar Hak Manusia sebagai Pribadi Otonom.....	47
3.5.3 Pemerksaan Melanggar Hak Manusia sebagai Makhluk Sosial .....	48
3.5.4 Pemerksaan Menodai Manusia sebagai Gambar dan Citra Allah .....	48
3.5.5 Pemerksaan Menodai Manusia sebagai Makhluk yang Memiliki Akal Budi dan Suara Hati.....	50

3.6 Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Menangani Kasus Pemerkosaan terhadap Perempuan.....	51
3.6.1 HAM dan Penerapan Hukum Positif .....	51
3.6.2 Rehabilitasi Korban .....	53
3.6.3 Intervensi terhadap Kasus Pemerkosaan .....	54
3.6.4 Pendidikan Hak Asasi Manusia .....	54
3.7 Kesimpulan .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Usul-Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>